

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu peraturan yang mempunyai tujuan untuk mengatur pola kehidupan manusia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hukum mempunyai aturan berupa tertulis maupun tidak tertulis. Adanya hukum yakni bertujuan untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan ketertiban, dan mencegah terjadinya pertikaian dalam masyarakat. Selain mengatur warga negara, hukum juga membantu melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki pada masyarakat serta membuat pemerintah atau penguasa untuk tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Kriminalitas adalah sebuah tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang melanggar norma dan hukum, yang akan menimbulkan dampak negatif atau kerugian oleh pihak yang terkena dampak kriminalitas. Kriminalitas ini dapat dilakukan oleh semua gender, baik dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah dapat melakukan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang ada, dan jika hakim memutuskan hukuman bersalah kepada seseorang ataupun kelompok yang melakukan kriminalitas pelaku tersebut dapat dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum

Menurut Mulyasa (2010: 173) Implementasi ialah suatu proses penerapan konsep, ide, maupun kebijakan praktis yang dapat memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Sedangkan menurut Melaughlin dan Schubert dalam Nurdin & Basyiruddin (2003: 70) secara sederhana implelementasi ialah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bukan sekedar hanya aktivitas namun suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi yaitu aktivitas yang dilakukan melalui perencanaan yang tertuju pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Menurut Wahab dalam Tahir (2014: 55), implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan yaitu tertuju pada suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah disahkan dalam suatu keputusan.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali adanya penyimpangan sosial yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Penyimpangan sosial ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, biasanya faktor penyimpangan sosial ini disebabkan dari faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, dan faktor pergaulan, media massa baik *offline* maupun *online*, tidak mempunya menerapkan norma sosial dan masih banyak faktor lainnya. Setiap perbuatan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan, hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Peraturan yang sudah ditetapkan baik itu perintah maupun larangan harus diterapkan pada masyarakat agar terbentuk keamanan dan ketertiban. Masyarakat harus mentaati peraturan yang berlaku, karena hukum memiliki kewenangan yang bersifat memaksa. Pada pelaksanaan hukum di Indonesia, terdapat hukuman pidana. Salah satunya hukuman penjara. Hukuman penjara yaitu orang yang terpidana diberikan pembatasan kebebasan bergerak dengan melakukan pengurangan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Menurut Nurwana (2022), petugas pemasyarakatan mempunyai tugas pembinaan bukan hanya seorang narapidana itu sebagai penghuni tetapi secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, redukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.

Dasar hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 “mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.” Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini dibentuk untuk menggantikan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yaitu UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjaraan. Seseorang yang di penjara atau sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah pembinaan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah menerima hukuman dari putusan pengadilan untuk menjalani hukumannya di Lapas pada rentang waktu yang telah ditentukan.

Konsep pemasyarakatan di Indonesia pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan kehidupan antara masyarakat dengan individu terpidana atau yang disebut juga dengan reintegrasi sosial. Konsep tersebut menggantikan sistem pemasyarakatan kepenjaraan yang pola hukumannya menekankan pada penyiksaan dan kekerasan yang dapat memberikan efek jera bagi narapidana.

Menurut Trisapto (2020), alur proses pembinaan pemasyarakatan ditujukan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan WBP menjadi warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Dengan adanya pembinaan dari Lapas maka, WBP bisa mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya yang telah diperbuat dan berubah menjadi lebih baik.

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pembinaan narapidana. Menurut Abdurrahman (2020), kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Dikutip dari CNN Indonesia, pada tahun 2022 kejahatan di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Angka kriminalitas tahun 2022 naik 7,3 % dari tahun 2021. Tingginya kejahatan di Indonesia disebabkan karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Maka, ketidakseimbangan tersebut dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk bertindak melanggar aturan hukum.

Dengan adanya penambahan jumlah penghuni tersebut maka, akan menambah beban permasalahan terkait *Overcrowded* di Lapas. Menurut Selly Finanda (2022), Permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi bukan semata-mata hanya karena kesalahan atau kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, namun sistem yang berjalan dengan pelaksanaan di lapangan secara kompleks memiliki keterbatasan. Menurut Frischa (2022), Permasalahan kelebihan kapasitas menyebabkan efek kelebihan beban kerja pada setiap pegawai. Beban kerja berlebih dalam pemasyarakatan timbul akibat adanya kekurangan fasilitas, *overcrowding*, serta keterbatasan pegawai pelayanan publik yang harus tetap dijalankan dengan baik.

Berbagai macam tindakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah penghuni di Lapas, mulai dari pemberdayaan, keagamaan, dan perbaikan perilaku. Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (2020), cara-cara tersebut hanya bersifat parsial dan tidak bisa mengatasi *overcrowded*. Masalah *overcrowded* ini harus diatasi secara kuat dan optimal, sehingga penyelesaian yang dihasilkan lebih fokus pada solusi jangka panjang. Oleh sebab itu permasalahan *overcrowded* sampai saat ini belum dapat teratasi dan akan menjadi lebih sulit untuk ditangani.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatasi kondisi pada rutan dan lapas yang mengalami *overcrowded* dan bertujuan untuk memberikan hak-hak sepenuhnya kepada WBP walaupun terdapat masalah *overcrowded* terhadap Rutan dan Lapas. Dengan adanya Permenkumham ini diharapkan, dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan diharapkan dapat menurunkan angka WBP pada Rutan dan Lapas yang mengalami *overcrowded*. Di dalam penanganannya, terdapat empat aspek dalam penanganan *overcrowded* didalam Pasal 3 Nomor 11 Tahun 2017, diantaranya yaitu:

1. Penataan Regulasi

Regulasi dapat menjadi upaya penanganan Lapas/Rutan yang semakin sesak tidak melulu harus dilakukan dengan membebani anggaran negara. Regulasi adalah program pemecahan yang dapat dikategorikan low cost. Seperti yang dilakukan oleh beberapa negara maju, Amerika Serikat misalnya, mereka mengimplementasikan program low cost dalam penanganan *overcrowded* melalui kebijakan the "front end" or prison avoidance programming dan kebijakan the "back end" alternatives. The "front end" or prison avoidance programming dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan memberikan hukuman pengganti (restitusi), pidana bersyarat, serta dengan mengintensifkan bentuk tahanan rumah atau tahanan kota, dan memberikan hukuman alternatif (misalnya community services). Sedangkan the "back end" alternatives dapat dilakukan dengan pembebasan bersyarat (parole), dan pemberian remisi.

Regulasi memiliki peran penting layaknya "software" dalam sebuah perangkat kerja, karena dengan legitimasi dari regulasilah dasar upaya ekspansi otoritas Lapas/Rutan dalam melakukan

penanganan overcrowded di Lapas/Rutan. Regulasi diharapkan menjadi sebuah methods yang digunakan untuk:

- 1) Membatasi penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
- 2) Mengalihkan penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
- 3) Mempercepat penempatan orang di dalam Lapas/Rutan; dan
- 4) Membuat Lapas/Rutan sebagai fasilitas penempatan orang.

2. Penguatan Kelembagaan

Kesesuaian bentuk dan ukuran kelembagaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penguraian masalah overcrowded. Lapas/rutan yang memiliki tipe klasifikasi lebih kecil daripada beban tugas yang diemban, secara otomatis akan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan kapasitas. Kapasitas yang meningkat akan berbanding lurus dengan beban kerja, jika dibayangkan jelas saja sebuah Lapas Kelas III dengan segala keterbatasan spesifikasinya akan kewalahan menanggung beban kerja selayaknya Lapas Kelas IIA, hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap keberlanjutan kondisi overcrowded.

Selain perubahan pada regulasi, adanya kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga berpengaruh pada dinamika organisasi. Kebijakan tersebut memiliki tujuan diantaranya menempatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan UPT Pemasyarakatan berada pada satu kode program (in-line) agar output kegiatan serta capaian kinerja UPT dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian program pada unit eselon I. Harapan lainnya adalah alokasi anggaran teknis UPT berada pada program yang diemban oleh eselon I terkait, sehingga capaian kinerja UPT dapat mempresentasikan capaian program secara utuh.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan unit organisasi di lingkungan instansi vertikal dan unit pelaksana teknis yang menangani tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan tugas dan

fungsi Direktorat Jenderal, pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasarakatan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasarakatan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi overcrowded berdampak kepada tidak optimalnya kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara baik. Pembenahan dan percepatan penyelesaian masalah overcrowded, secara konsisten harus dapat merujuk pada pembenahan dan pemenuhan infrastruktur pada UPT Pemasarakatan.

Dalam hal seseorang menjalani proses pidana atau masa pidananya di Rutan/Lapas, wajib didukung secara maksimal melalui sarana hunian yang memadai dan manusiawi dengan mensyaratkan adanya standar kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, alat-alat diagnosa kesehatan, sarana dan prasarana peralatan dapur yang ideal agar penyediaan makan, perbaikan dan pemenuhan pada kelengkapan sarana dan prasarana keamanan seperti: senjata api, CCTV, borgol, X-Ray, dan seterusnya dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasarakatan dapat terpenuhi dengan baik, pemenuhan sarana dan prasarana ditekankan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran seperti tersedianya ruang kelas, perpustakaan ataupun laboratorium komputer untuk menunjang jalannya kegiatan belajar-mengajar.


Pemenuhan kebutuhan pada UPT Pemasarakatan dapat terpenuhi melalui perencanaan yang sistematis guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Perencanaan kebutuhan tersebut disusun berdasarkan kajian analisis dan penyusunan master plan berisikan

pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap UPT Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.

4. Pemenuhan SDM

Selain berpengaruh pada beberapa aspek sebagaimana dijelaskan diatas, kondisi Lapas/Rutan yang overcrowded juga akan sangat berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Lapas/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan kuantitas dan kualitas pengawasan. Sementara itu, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas dan perbaikan/penambahan sarana pendukung, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah. Sasaran khusus manajemen di bidang SDM adalah terwujudnya sumber daya petugas atau pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, berorientasi pada pelayanan dan sejahtera.

Berdasarkan pada *Database* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, jumlah warga binaan di Lapas Indonesia sebanyak 275.167 orang dan berdasarkan *Database* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 Jumlah ideal kapasitas Lapas di Indonesia hanya sebesar 132.107 tahanan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya.



Gambar 1. 1 Data Jumlah WBP di Indonesia Tahun 2019-2022

Sumber: Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dilihat dari gambar diatas, bahwa tahun 2019 jumlah WBP mencapai 269.924 orang, lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah WBP menjadi 293.583 orang, lalu di tahun 2021 jumlah WBP mengalami penurunan menjadi 270.319 orang, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yang mencapai 275.167 orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan kapasitas Lapas di seluruh Indonesia yang hanya sebesar 140.424. Walaupun di tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, data tersebut menunjukkan bahwa masih tetap mengalami over kapasitas di beberapa lapas di Indonesia.

Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan *overcrowded* yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Database* Badan Pusat Statistik Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan jumlah warga binaan. Tahun 2021, Lapas ini dihuni oleh 2.905 orang dan pada tahun 2022, jumlah warga binaan mengalami peningkatan menjadi 3.050. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat kriminalitas di Kota Jakarta yang membuat Lapas menjadi over kapasitas di tiap-tiap tahunnya.



Gambar 1. 2 Data Jumlah WBP Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2021-2022

Sumber: Database Badan Pusat Statistik

Dilihat dari gambar diatas, perbandingan di tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penghuni Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta semakin membludak. Berdasarkan *Database* Badan Pusat Statistik Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tahun 2021-2023 hanya memiliki kapasitas sebesar 1.084 yang harus menampung para narapidana dan tahanan dengan jumlah yang sangat banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *database* Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta per Juni 2023, Lapas ini dihuni oleh 3.063 orang yang jumlah ideal kapasitasnya hanya sebesar 1.084 orang. Dilihat dari jumlah WBP dan kapasitas ideal nya, maka Lapas tersebut mengalami *overcrowded* sebesar 282,56% sedangkan pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya ada 250 orang untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan kepada WBP. Hal tersebut tentu jauh berbanding dengan jumlah WBP yang berlebih dari kapasitas lapas tersebut.




Gambar 1. 3 Data Perbandingan Jumlah WBP, Petugas Pengamanan, dan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Pada Tahun 2023

Sumber: Database Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada WBP dan juga pada Pegawai Lapas. Para pegawai harus memiliki kemampuan yang profesional untuk menangani dan menjaga WBP. Dengan jumlah WBP yang sangat banyak, para pegawai masyarakat harus mampu menjalani tugas pokok yang sudah diberikan, seperti memberikan bimbingan dan pembinaan serta memelihara keamanan dan ketertiban pada Lapas.

Pada pelaksanaan penanganan overcrowded pada Rutan dan Lapas harus memenuhi empat aspek yang ada didalam Pasal 3 Permenkumham No. 11 Tahun 2017 yang telah disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan sistem masyarakat yang didukung oleh perbaikan pada berbagai aspek manajemen. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta merupakan salah satu yang memiliki masalah *overcrowded*. Dalam melakukan penanganan *overcrowded*, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta didasari oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2017. Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Hasil pra wawancara pada 27 Februari 2023 dengan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang telah dilakukan, dari empat aspek penanganan *overcrowded* memiliki masalah sebagai berikut, yaitu yang

pertama masih terdapat WBP yang sulit untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak integrasi (asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi) penyebabnya yaitu adanya WBP yang tidak memiliki penjamin dari keluarga dan lokasi tempat tinggal penjamin berada di luar wilayah kerja Lapas Narkotika Jakarta lalu belum semua WBP mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi sehingga pelaksanaan usulan integrasi masih sedikit.



Gambar 1. 4 Jumlah WBP yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Per Juni 2023

Pada gambar 1.5 Dijelaskan bahwa, jumlah WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian hanya 1.080 orang dan jumlah WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian hanya berjumlah 110 orang sedangkan yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan yaitu 1.873 orang



Gambar 1. 5 WBP Yang Mendapatkan Integrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Tahun 2023

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Per Juni 2023

Pada gambar 1. Dijelaskan bahwa, WBP yang mendapatkan integrasi per Juni 2023 hanya 452 orang dari 633 orang yang diusulkan sedangkan 181 orang belum dapat diberikan integrasinya.

Masalah lainnya yaitu dari aspek pemenuhan sarana dan prasarana masih belum optimalnya pelayanan kebutuhan bagi WBP seperti ruangan rehabilitasi yang belum memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi WBP karena jumlah peserta rehabilitasi dengan prasarana tidak proporsional penyebabnya tidak tersedianya pembangunan ruang kelas dan blok khusus rehabilitasi WBP sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi tidak optimal, lalu masih kurangnya sarana prasarana di kegiatan pembinaan kemandirian yang kapasitas untuk kerja produksinya belum dapat menampung semua WBP yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Masalah selanjutnya yaitu dari aspek pemberdayaan SDM masih kurangnya sarana yang ada dan jenis kegiatan pembinaan yang sudah tidak relevan penyebabnya yaitu kurangnya perencanaan dalam penentuan jenis program pembinaan dan kurangnya petugas pembina yang terampil karena pelatihan pada petugas Pembina belum optimal sehingga WBP yang ikut pada

pelatihan keterampilan dan kerja produksi pun juga belum optimal. Lalu, masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang yang lain dikarenakan minimnya SDM.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik	Seksi Kegiatan Kerja	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketrampilan	Kepala Kondisi Kesatuan Lapas	
Staff	Staff	Staff	Staff	Regu Jaga
44	13	14	15	116

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Seksi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (data diolah) 2023

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki beberapa masalah dalam menerapkan penanganan *overcrowded*, sehingga perlu untuk melakukan penelitian mengenai penerapan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam penanganan *overcrowded*. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul skripsi tentang “Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini mencakup tentang:

1. Pemenuhan hak integrasi WBP yang belum mencapai target di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta
2. Masih terdapat WBP yang belum mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian
3. Minimnya jumlah pegawai berdampak pada pemberian pelayanan kepada WBP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini berdasarkan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas yaitu pada penelitian ini berfokus kepada penerapan penanganan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan grand design penanganan overcrowded di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

1.5 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah penelitian yang telah ditentukan, maka dibuat rumusan masalah. Untuk memudahkan pembahasan penelitian yang telah difokuskan, maka dibuat rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta?

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian secara teoritis ini yaitu agar dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam ruang lingkup implementasi kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mendukung teori-teori mengenai

implementasi kebijakan pada lembaga pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk bahan informasi dan evaluasi dalam penanganan overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Agar tidak adanya lagi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan lembaga pemasyarakatan.